



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dan upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman, terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/Swasta pada satu tempat di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota melaksanakan penyelenggaraan MPP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat Dinas PMP2TSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta Swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan.

10. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut MPP Aceh Jaya adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman di Kabupaten Aceh Jaya.

11. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

12. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Lain/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan swasta yang selanjutnya disebut K/L/Pemerintah Daerah Lain/BUMN/BUMD dan Swasta adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Lain/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan swasta yang ikut serta memberikan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Jaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Pembentukan MPP Aceh Jaya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.
- (3) Tujuan dibentuknya MPP Aceh Jaya adalah untuk:
 - a. mengintegrasikan berbagai layanan dari institusi Pemerintah, BUMD, BUMN, dan Swasta dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
 - b. menyederhanakan persyaratan, system dan prosedur;
 - c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
 - d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
 - e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi;

- dan
- f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan, dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.
- (4) MPP Aceh Jaya dilaksanakan dengan prinsip:
- keterpaduan;
 - berdaya guna;
 - koordinasi;
 - akuntabilitas;
 - aksesibilitas;
 - kenyamanan; dan
 - bebas dari pungutan liar.

BAB III NAMA, LOKASI DAN LOGO

Pasal 3

Nama, Lokasi dan Logo MPP Aceh Jaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARA DAN BIDANG LAYANAN YANG DISEDIAKAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN ACEH

Pasal 4

- MPP Aceh Jaya diselenggarakan oleh Dinas PMP2TSP Kabupaten Aceh Jaya.
- Dalam menyelenggarakan MPP Aceh Jaya, Dinas PMP2TSP mengikutsertakan pelayanan K/L/Pemerintah Daerah Lain, BUMN/BUMD dan Swasta.
- Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh K/L/Pemerintah Daerah Lain, BUMN, BUMD dan Swasta tertuang dalam Nota Kesepahaman.
- Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam Gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- Bidang dan Jenis Layanan dalam Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - bidang penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan;
 - bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - bidang lingkungan hidup;
 - bidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman;
 - bidang perhubungan;
 - bidang komunikasi dan informatika;
 - bidang kesehatan;
 - layanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - layanan perbankan;
 - layanan kepolisian;

- k. layanan jaminan sosial kesehatan;
- l. layanan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- m. layanan perpajakan; dan
- n. bidang lainnya yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

- (1) Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan MPP Aceh Jaya terdiri dari pegawai masing-masing Perangkat Daerah, K/L/Pemerintah Daerah Lain/BUMN, BUMD dan Swasta Penyelenggara Layanan.
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur MPP Aceh Jaya dilakukan oleh masing-masing instansi pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perbantuan tenaga untuk suatu pelayanan dalam MPP Aceh Jaya dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

KABUPATEN ACEH JAYA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan Gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (2) Dinas PMP2TSP sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP bertugas mengkoordinasikan dan mengelola operasional MPP.
- (3) Dinas PMP2TSP bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan Gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (4) Kepala Dinas PMP2TSP dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan ketentuan dan menyusun tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.
- (5) Dinas PMP2TSP dapat membuat laporan yang memuat analisis terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Setiap instansi K/L/Pemerintah Daerah lain, BUMN/BUMD dan Swasta yang bergabung dalam MPP Aceh Jaya bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (7) Para pihak yang bergabung dalam MPP Aceh Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan MPP Aceh Jaya.

Pasal 7

Dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, MPP Aceh Jaya menerapkan Sistem Layanan Terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang didukung dengan penerapan penggunaan informasi terintegrasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Biaya pelaksanaan MPP Kabupaten Aceh Jaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PMP2TSP dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), terdiri dari:

- a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
 - d. biaya pendukung lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan MPP.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang bergabung dalam MPP Aceh Jaya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
- (5) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP Aceh Jaya sesuai tugas pokok dan fungsi.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 10 Juli 2023 M

22 Dzulhijah 1444 H


Pj. BUPATI ACEH JAYA *Pj*



NURDIN

Diundangkan di Calang

pada tanggal 10 Juli

22 Dzulhijah 1444 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,


TEUKU REZA FAHLEVI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023 NOMOR